



PUTUSAN

Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA CIREBON

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat lahir XXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Nomor XX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cirebon (Belakang Pasar Perumnas, rumah Mamah Endang), sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXX, tempat lahir XXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXX, Nomor XX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXX, Kota Cirebon (Belakang Toko You n Me, rumah Mi Siti atau Ibu Bariroh), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cirebon, Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 4 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 19 Oktober 1997, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, Jawa Barat dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 416/57/X/1997 tertanggal 15 Oktober 2024;
2. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Jalan Gunung Kelud II D XX Nomor 39, RT 003 RW 006, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon (Belakang Pasar Perumnas, rumah Mamah Endang);
4. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 5 (Lima) orang anak yang bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274035301980012 lahir di Cirebon, 13 Januari 1998, pendidikan terakhir SLTA, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274035608020006 lahir di Cirebon, 16 Agustus 2002, pendidikan terakhir SLTA, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - c. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274031805050002 lahir di Cirebon, 18 Mei 2005, pendidikan terakhir SLTA, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - d. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274032303130002 lahir di Kota Cirebon, 23 Maret 2013, pendidikan terakhir masih bersekolah SD, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - e. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK 3274036704190004 lahir di Kota Cirebon, 27 April 2019, pendidikan terakhir masih bersekolah TK, saat ini tinggal bersama dengan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama pernikahan belum pernah bercerai;

Hal. 2 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan damai, namun pada bulan Oktober tahun 2023 kehidupan antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
7. Bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mana Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat;
9. Bahwa Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, dan tidak terbuka banyak hal kepada Penggugat;
10. Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang rumah tangga;
11. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat, yakni sering berkata kasar setiap kali bertengkar dengan Penggugat;
12. Bahwa krisis rumah tangga Penggugat dan Tergugat mencapai puncaknya pada awal Januari tahun 2024, akibatnya Penggugat dan Tergugat sejak awal Januari tahun 2024 sampai dengan saat ini (selama 11 bulan) telah pisah rumah. Tergugat sendiri yang meninggalkan rumah orang tua Penggugat dan saat ini tinggal di rumah orang tua Tergugat di Gang Kyai Akhyad Nomor 116, RT 004 RW 005, Kelurahan Pekalangan, Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon (Belakang Toko You n Me, rumah Mi Siti atau Ibu Bariroh);
13. Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
14. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang Penggugat alami sekarang ini mengakibatkan Penggugat merasa tersiksa lahir batin dan sangat sulit bagi Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, oleh karena itu Penggugat memilih mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Cirebon;

Hal. 3 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cirebon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 5 November 2024 dan 688/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 12 November 2024, Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidakdatangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Hal. 4 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia a.n. Penggugat, NIK 3274036108780004, tanggal 17 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Cirebon, bermeterai cukup dan telah di-nazege/en di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah a.n. Penggugat dan Tergugat, Nomor 416/57/X/1997, tanggal 15 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Harjamukti Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan telah di-nazege/en di Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf dan tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK XXXXXXXXXXX, tempat lahir XXXXXXXXXXX, tanggal lahir XXXXXXXXXXX, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXXXXXXXX, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXX, Nomor XX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Teman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mana Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, dan tidak terbuka banyak hal kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang rumah tangga;
 - Bahwa terkait permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak awal Januari tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
2. **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, NIK **XXXXXXXXXX**, tempat lahir **XXXXXXXXXX**, tanggal lahir **XXXXXXXXXX**, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan **XXXX**, pekerjaan **XXXXXXXXXX**, tempat tinggal di Jalan **XXXXXXXXXX**, Nomor XX, RT. XXX, RW. XXX, Kelurahan **XXXXXXXXXX**, Kecamatan **XXXXXXXXXX**, Kota Cirebon, hubungan saksi dengan Penggugat sebagai Bibi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober

Hal. 6 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat dan mendengar sendiri pertengkar antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mana Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, dan tidak terbuka banyak hal kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang rumah tangga;
- Bahwa terkait persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua belah pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sejak awal Januari tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi dan sudah tidak saling memedulkan lagi;
- Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 7 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 5 November 2024 dan 688/Pdt.G/2024/PA.CN tanggal 12 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Menimbang, yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sejak bulan Oktober tahun 2023 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mana Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, dan tidak terbuka banyak hal kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang rumah tangga, yang mencapai puncaknya sehingga sejak awal Januari tahun 2024 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah berkumpul lagi;

Analisis pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Hal. 8 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dari Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Bahwa bukti-bukti tersebut juga dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagaimana kehendak Pasal 165 HIR, oleh karenanya bukti P.1 dan P.2 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai);

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia sebagai identitas diri Penggugat. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat adalah *principal* yang memiliki kepentingan dan kewenangan hukum langsung terhadap pokok perkara dan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Cirebon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Cirebon berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan Penggugat adalah akta autentik perihal Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu serta tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bahwa bukti Kutipan Akta Nikah merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan, oleh karenanya Pengadilan berpendapat bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, selanjutnya bukti-bukti tersebut dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Hal. 9 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Menimbang, bahwa di persidangan selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan oleh Pengadilan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat mendasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka saksi keluarga Penggugat dan Tergugat atau orang yang dekat Penggugat dan Tergugat secara formil diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan tahap kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, dalam perkara ini saksi-saksi tersebut hadir *in person* di persidangan, sudah dewasa dan menerangkan di bawah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan terhadap peristiwa dan kejadian berdasarkan penglihatannya sendiri, pendengarannya sendiri dan pengetahuannya sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu dapat diterima dan telah memenuhi pembuktian yang sah, sehingga keterangan-keterangan para saksi dimaksud sepanjang berkenaan dengan pokok permasalahan dalam gugatan Penggugat *a quo* dikonstatasi sebagai fakta hukum yang tetap;

Hal. 10 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar sejak bulan Oktober tahun 2023 yang disebabkan karena Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang mana Tergugat sendiri yang menyampaikan kepada Penggugat, Tergugat tidak terbuka perihal keuangan kepada Penggugat, Tergugat sangat tertutup kepada Penggugat, dan tidak terbuka banyak hal kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamen, yakni mudah marah dan sering melampiaskan kemarahannya dengan merusak barang-barang rumah tangga, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal Januari tahun 2024, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama;
3. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling memedulikan lagi;
4. Bahwa kedua belah pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mewujudkan asas berumah tangga yakni saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33

Hal. 11 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa adanya fakta-fakta hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah pisah rumah, sehingga sudah tidak berkomunikasi dengan baik hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah goyah dan rapuhnya ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat dan keadaan ini tidak mungkin terjadi apabila rumah tangganya masih ada kerukunan sehingga dapat disimpulkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan lahir dan batin lagi, dengan terjadinya pisah rumah dan tidak saling berkomunikasi dengan baik, maka rumah tangga yang demikian telah retak (*vide* Yurisprudensi MARI No.1354.K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan sikap, tekad dan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, kehendak bercerai dari Penggugat tentunya adanya hal-hal yang prinsip dan mendasar yang berlangsung lama terjadi selama ini, yang mengakibatkan Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti yang terjadi dalam kasus perkara ini berarti menambah mudharat bagi Penggugat, sehingga pilihan terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat dan demi kemaslahatannya untuk menghilangkan kemudharatan yang lebih besar, maka Pengadilan berpendapat jalan keluar terbaik terutama bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan doktrin dalam kitab Al-Muhazzab, Juz II halaman 82 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقاً

Artinya : *"Di saat istri telah memuncak rasa tidak suka terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak (suami) nya dengan talak satu";*

Hal. 12 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hak, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengetengahkan pendapat ahli yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan seperti termuat dalam Kitab I'anatut Thalibin Juz IV halaman 312 yang berbunyi;

ولا يحكم الحاكم بغير حضوره الا لتواره او تعزيره

Artinya:

"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak, kecuali ia bersembunyi atau membangkang";

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat alasan perceraian Penggugat tersebut telah memenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hal. 13 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat
(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Agama Cirebon pada hari tanggal 19 November 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1446 Hijriah, oleh **Dr. Elis
Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ridho Setiawan,
S.H.I., M.E.Sy.** dan **Resa Wilianti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis
dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan **Emon Kusman, S.H.**
sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya
Tergugat;

Ketua Majelis,

Dr. Elis Rahmahwati, S.H.I., S.H., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dr. Ridho Setiawan, S.H.I., M.E.Sy

Resa Wilianti, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Emon Kusman, S.H

Hal. 14 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp 50.000,00
2. Proses	: Rp 75.000,00
3. Panggilan	: Rp 390.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00
Jumlah	: Rp 535.000,00
(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 15 hal Putusan Nomor 688/Pdt.G/2024/PA.CN